

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1979 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1978/1979 diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978;
- b. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan saldo anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 ditambahkan kepada kredit anggaran Tahun Anggaran 1979/1980;
- c. bahwa tambahan dan perobahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang.

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978/1979.



- 2 -

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp 475.229.000.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp 296.075.000.000,00;
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp 179.154.000.000,0
- (2) Perincian pendapatan tambahan dan perubahan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 472.973.000.000,00 yang terdiri dari.
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp 372.072.000.000,00;
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp 100.901.000.000,00.
- (2) Perincian pengeluaran tambahan dan perubahan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 yang telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 yang pada akhir Tahun Anggaran 1978/1979 menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1979/1980 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran Tahun Anggaran 1979/1980.
- (2) Saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 1978/1979 ditambahkan kepada anggaran Tahun Anggaran 1979/1980 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1978.



- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1979 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1979 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 25



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1979 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978/1979

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun terakhir dalam rangka pelaksanaan Pelita II. Disebabkan oleh berbagai perkembangan keadaan,antara lain perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mengiringi pelaksanaannya, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 ini masih menghadapi hal-hal yang mengharuskan adanya beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1978/1979 ini penerimaan dalam negeri dapat melampaui jumlah yang direncanakan. Peningkatan ini disebabkan karena baik penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung maupun penerimaan bukan pajak telah dapat melampaui dari jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Disamping itu, kenaikan penerimaan pembangunan disebabkan karena adanya perubahan realisasi bantuan proyek akibat perubahan kurs yang dilakukan Pemerintah sejak 15 Nopember 1978.

Sementara itu belanja pegawai sedikit lebih rendah dari yang di rencanakan, sedangkan seluruh pengeluaran rutin menunjukkan kenaikan dari rencana semula, sebagai akibat dari kenaikan subsidi bagi bahan bakar minyak serta lain-lain pengeluaran rutin. Pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek adalah sedikit lebih rendah dari semula disebabkan antara lain oleh perkiraan realisasi pembiayaan dalam rupiah yang lebih rendah dari yang diperkirakan semula dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedang pengeluaran bantuan proyek menunjukkan perkiraan realisasi yang lebih tinggi.

Proyek-proyek dalam anggaran pembangunan yang belum seluruhnya dapat diselesaikan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang ini,dilanjutkan dalam Tahun Anggaran 1979/1980. Adapun mengenai saldo anggaran lebih yang diperkirakan sebesar Rp 2.25&000.000,00 ditambahkan kepada anggaran Tahun Anggaran 1979/1980 dan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980.

Dengan demikian maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 berimbang pada tingkat Rp 4.826.347.000.000,00 kini berubah sehingga Anggaran Pendapatan Negara diperkirakan menjadi Rp. 5.301.576.000.000,00 dan Anggaran Belanja Negara diperkirakan menjadi Rp. 5.299.32O.OOO.00O.-



- 2 -

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3139